

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum serta menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan, peraturan, dan pelaksanaan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.

Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pada tahun 2024, Indonesia menghadapi momentum politik yang sangat penting karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara serentak dalam tahun yang sama. Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, Pilkada Serentak Nasional dijadwalkan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran, transparansi penyelenggaraan, serta akuntabilitas proses demokrasi lokal. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan Pilkada secara serentak memiliki tujuan untuk menyelaraskan masa jabatan kepala daerah dengan siklus pemerintahan nasional, memperkuat sistem presidensial, serta mendorong stabilitas politik nasional dan daerah. Secara yuridis, dasar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya Pasal 201 ayat (8) yang menyatakan bahwa pemungutan suara gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.¹

Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut menimbulkan sejumlah persoalan konstitusional. Beberapa kalangan menilai bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berpotensi tidak sejalan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan ini menimbulkan implikasi terhadap masa jabatan kepala daerah, di mana terdapat 270 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum genap lima tahun akibat penyesuaian jadwal Pilkada Serentak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (7) dan (8) UU No. 10 Tahun 2016, yang menyebabkan masa jabatan mereka berakhir lebih cepat dari seharusnya.

¹ Kuskridho Ambardi, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Kebijakan, Kekuasaan dan Partisipasi Politik*, 2018, hal 150-170.

Untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah selama masa transisi menuju Pilkada Serentak 2024, pemerintah melalui Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU No. 10 Tahun 2016 menetapkan mekanisme penunjukan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden dan Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk menunjuk Pj. Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama. Ketentuan ini menimbulkan dinamika baru dalam sistem pemerintahan daerah, karena secara praktik menempatkan kekuasaan penunjukan kepala daerah sementara di tangan pemerintah pusat.

Selain persoalan yuridis dan administratif, pelaksanaan Pilkada Serentak juga memiliki dampak signifikan terhadap aspek keuangan negara. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggaran penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang mencapai sekitar Rp 25 triliun meningkat hampir tiga kali lipat menjadi Rp 76,6 triliun pada tahun 2024, termasuk biaya untuk honorarium penyelenggara ad hoc di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Peningkatan anggaran ini menunjukkan besarnya beban keuangan negara dalam penyelenggaraan pemilu serentak skala nasional (TPS).

Selain itu, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna pengakuan terhadap keberadaan dan kekhususan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi penerapan sistem desentralisasi asimetris, yakni suatu bentuk pembagian kewenangan yang tidak seragam antar daerah sesuai dengan karakteristik, potensi, serta kondisi sosial-

politik masing-masing wilayah. Penerapan sistem ini tercermin secara nyata dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang dalam praktiknya tidak dilaksanakan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah dengan status khusus, seperti Aceh, DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat, memiliki mekanisme dan tata kelola Pilkada yang diatur secara berbeda melalui undang-undang khusus serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2017.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menuntut keseimbangan antara prinsip keseragaman hukum nasional dan pengakuan terhadap otonomi khusus daerah. Dalam konteks ini, Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi momentum penting untuk mengkaji sejauh mana penerapan sistem desentralisasi asimetris tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kajian ini penting untuk menganalisis kesesuaian tata kelola Pilkada dengan prinsip-prinsip konstitusional, implikasi hukum dan politiknya, mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, serta dampak pelaksanaannya terhadap kualitas demokrasi dan efisiensi anggaran negara.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk meninjau kesesuaian tata kelola pemilihan dengan prinsip konstitusi, mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, serta implikasinya terhadap demokrasi dan keuangan negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 Khususnya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024?
2. Bagaimana Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Melalui Penunjukan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Implementasi Ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 Khususnya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024?
2. Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Melalui Penunjukan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?

D. Manfaat Penelitian

Mengamati tujuan yang tersedia penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan kepada Lembaga pemerintah terkait untuk melakukan reformasi dan perbaikan dalam pelaksanaan pemilu ke depan.
- b. Mendorong partisipasi aktif dan kesadaran politik yang lebih tinggi dari masyarakat dalam Pemilu.
- c. Menciptakan Pemilu yang adil, bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, dan memberikan kepercayaan kepada public terhadap hasil Pemilu.
- d. Menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat, adil dan resprentatif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan hal- hal mengenai perkembangan pilkada serentak pada tahun 2024 berdasarkan undang – undang no 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan³, yaitu :

1. *“Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”* oleh Ratna Solihah.⁴ Membahas peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pemilihan umum serentak pada tahun 2019. Penelitian ini menekankan perlunya mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, serta upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Penelitian ini juga mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh partai politik, pemerintah, pemilih, dan penyelenggara pemilu dalam perspektif politik.
2. *“Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi”* oleh Farahdiba Rahma Bachtiar.⁵ Mengingat bahwa proses pemilihan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga mendapat pengaruh dari dukungan internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan internasional berkontribusi terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia dan memberikan dampak penting terhadap pelaksanaan pemilu.

3. “*Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*” oleh Ratna Herawati, Novita M. Sukma dan Untung D Hananto.²

Menunjukkan bahwa pemilu serentak tahun 2019 telah memenuhi aspek kepastian hukum, meskipun terdapat beberapa peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan hukum dalam pemilu dan perluasan pemahaman terhadap peraturan KPU untuk memastikan keberlanjutan pemilu yang efektif.

4. *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*” oleh Marulak Pardede.³

Membahas dampak dari sistem pemilihan umum langsung di Indonesia, yang dapat melahirkan tindak pidana korupsi dan politisi korup. Penelitian ini menekankan perlunya evaluasi dan penyelesaian ulang terhadap sistem pemilihan umum di masa mendatang guna mengatasi permasalahan tersebut.

B. Tinjauan Umum

1. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Dari kata Yunani demos yang berarti "rakyat" dan kratos yang berarti "pemerintahan", demokrasi dapat diartikan sebagai "pemerintahan dari rakyat", "oleh rakyat, dan untuk rakyat". Sementara itu, berdasarkan konsep demokrasi

² Ratna Herawati, Novita Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, *Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, vol. 4 No. 3 Tahun 2019, hal. 829-846.

³ Marulak Pardede, *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, vol.3, No.1, 2014, hal 85-99

Sidney Hook, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan dan suara mayoritas harus menjadi pedoman kebijakan dan keputusan pemerintah.⁴ Terlebih lagi, menurut Jimly Asshiddiqie, yang menekankan bahwa “hukum dan ketertiban yang bertumpu pada kerangka berbasis popularitas secara mendasar meromantisasi instrumen bahwa hukum dan ketertiban harus menjadi aturan mayoritas, dan negara berbasis popularitas harus didirikan berdasarkan regulasi”.⁵ Sesuai dengan kenyataan bahwa konstitusi dengan mayoritas mengatur pemerintahan dalam batas kekuatan memberikan kontrol dalam kerangka negara. Dalam kaitan ini, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa gagasan mendasar dari demokrasi dan konstitusionalitas adalah bahwa negara yang demokratis membatasi kekuasaan pemerintah dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.

Pada awalnya pemisahan kemampuan ini muncul karena umumnya pada masa pemerintahan banyak kekuatan yang tidak menentu karena tidak ada pembagian kemampuan, maka pembagian kemampuan ini dilakukan dalam kerangka dasar untuk mengendalikan satu. lain atau dikenal dengan istilah (*check and equilibrium*) dalam gagasan Trias Politica. Karena rakyat memegang kendali atas semua aspek kebebasan berekspresi, maka kedaulatan rakyat menjadi kriteria untuk menentukan demokratis tidaknya suatu bangsa. Pihak berwenang setuju, misalnya, Hans Kelsen, sudut pandanganya terkait dan tidak bertindak dengan alasan sewenang- wenang terhadap individu.⁶

⁴ Muntoha, A, *Demokrasi Dan Negara Hukum. Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 16, No. 3, Tahun 2009, hal 3.

⁵ *Ibid*, hal 9

⁶ Wilma Silalahi, 2021, *Demokrasi, Pemilukada, dan Penyelesaian Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal 1

Pemisahan kekuasaan pada awalnya dibangun dalam suatu sistem struktural untuk saling mengontrol, atau “*check and balance*”, dalam konsep Trias Politica. Ini dilakukan karena, biasanya, pada masa pemerintahan banyak kekuasaan, tidak ada pemisahan kekuasaan.⁷ Karena rakyat memiliki kekuasaan tertinggi atas segala aspek kebebasan berekspresi, maka kedaulatan rakyat merupakan standar yang digunakan untuk menentukan demokratis atau tidaknya suatu bangsa. Sebagian besar otoritas dalam masalah ini akan setuju, misalnya, Hans Kelsen, dia menawarkan sudut pandanganya sehubungan dengan hubungan antara sistem berbasis suara dan konstitusi, salah satunya memiliki empat keadaan. Artinya, negara harus mengamankan hak asasi manusia.⁸ Terlebih lagi sesuai yang dikemukakan Solly Lubis pandangannya bahwa “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih mengandung penegasan dan jaminan hak istimewa yang luas hak istimewa terlepas dari fakta bahwa itu harus dirasakan secara sah publikasi merinci dalam hal kebebasan hak istimewa sangat mendasar dan singkat.”⁹

Pengertian kekuasaan individu dapat diartikan bahwa daerah memiliki kewajiban, kebebasan dan komitmen untuk memilih perintis secara adil untuk melayani dan menjalankan kekuasaan publik sebagai kewajiban daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

⁷ Airlangga, S.P, *Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis. Cepalo, Vol. 3, No.1*, Tahun 2019, hal 5

⁸ Aswandi, B., & Roisah, K, *Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Jil. 1, No. 1, Tahun 2019, hal 6

⁹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, KENCANA*, Tahun 2017, hal 91

Undangan, yang memberikan hak kepada masyarakat dan memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam pembuatan undang-undang. Karena diantisipasi bahwa keterlibatan masyarakat dalam perumusan peraturan perundang-undangan akan menjadi sarana kontrol sosial antara kepentingan masyarakat dan pemerintah.¹⁰

Sehubungan dengan itu, suatu bangsa yang menganut sistem yang menghargai keragaman di antara warganya harus mempertimbangkan sejauh mana masyarakat berperan dalam penyelenggaraan negara dan sejauh mana masyarakat berperan dalam suatu bangsa agar dapat dianggap sebagai suatu bangsa. bangsa yang menjaga rakyatnya.¹¹

2. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum adalah cara yang demokratis untuk memilih pemimpin suatu negara. Karena berdasarkan kehendak rakyat, pemilihan umum dianggap sebagai cara paling aman untuk pergantian kekuasaan. Akibatnya, sering dikatakan bahwa pemilu adalah fondasi demokrasi. Pemilihan umum penting karena berfungsi sebagai pengakuan dan dukungan untuk legitimasi kekuasaan dan rezim. Aspirasi rakyat akan diungkapkan selama pemilu, dan pemilih akan mengevaluasi kandidat berdasarkan visi dan misi mereka untuk menentukan kemana tujuan negara mereka. Pemilihan harus diselenggarakan sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemilihan umum yang

¹⁰ Santoso, S, *Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi. Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1*, Tahun 2014, hal 9.

¹¹ Darussalam, F.I., & Indra, A.B, *Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu, Jurnal Politik Profetik, Vol. 9, No. 2*, Tahun 2021, hal 12.

disepakati bersama karena signifikansinya. Prinsip-prinsip ini meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹²

Pengertian Pemilu menurut para ahli sebagai berikut :¹³

1. Menurut Ramlan, pemilihan umum dilihat sebagai cara rakyat untuk memilih dan mendelegasikan kekuasaan atau menyerahkan kedaulatan kepada partai atau individu yang dipercaya.
2. Menurut Moertopo, gagasan keputusan umum pada dasarnya merupakan cara yang dapat diakses oleh individu dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan standar yang terkandung dalam Kata Pengantar UUD 1945. Sebaliknya, pemilu pada hakekatnya merupakan lembaga demokrasi yang memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD dari kalangan wakil rakyat. Anggota-anggota ini, pada gilirannya, bertugas berkolaborasi dengan pemerintah untuk menentukan politik dan operasi pemerintahan negara.
3. Menurut Suryo Untoro, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakilnya di DPR, DPRD I, dan DPRD II.
4. Paimin Napitupulu menegaskan bahwa mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi adalah keterlibatan kepentingan warga negara dalam pemilihan pemimpin pemerintahan.

Pemilihan umum adalah metode demokrasi dimana rakyat dapat memilih

¹² Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008, hal. 461.

¹³ Harahap, Parlin Azhar, Gomgom TP Siregar, and Syawal Amry Siregar. *Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum*. *Jurnal Retentum 2.1 (2021)*: 90-98. Hal 92-93

pemimpin mereka. Pemilu dipandang sebagai dasar dari sistem aturan mayoritas karena mereka bergantung pada keinginan individu dan merupakan metode yang dilindungi untuk mengembangkan kekuasaan. Pemilu memainkan peran penting dalam memahami dan mendukung keaslian kekuatan dan sistem. Aspirasi rakyat dapat diungkapkan selama pemilu, dan pemilih menilai kandidat berdasarkan visi dan misi mereka untuk menentukan arah negara. Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu dan standar hukum yang telah disepakati bersama. Prinsip-prinsip ini meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Istilah "pemilihan umum" didefinisikan secara berbeda oleh para ahli yang berbeda. Ramlan menegaskan bahwa pemilu adalah sarana di mana publik memilih dan memberikan kekuasaan kepada partai atau individu yang memiliki reputasi baik.

Menurut Moertopo, pemilu adalah lembaga demokrasi yang mengangkat anggota MPR, DPR, dan DPRD sebagai wakil rakyat untuk bekerja sama dengan pemerintah menetapkan kebijakan dan prosedur. Menurut penjelasan Suryo Untoro, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat mengikuti pemilu untuk memilih anggota legislatifnya. Paimin Napitupulu menegaskan, pemilu merupakan alat politik bagi warga negara untuk menyampaikan harapan dan aspirasinya guna memilih pemimpin pemerintahan. Secara umum, pemilu memberi warga sarana untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan bangsanya dan memainkan peran penting dalam demokrasi. Sistem politik dan pemerintahan negara diharapkan dapat mewujudkan keadilan, partisipasi yang luas, dan akuntabilitas melalui pemilihan umum yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip demokrasi.

3. Tujuan Pemilu

Terdapat 4 (empat) tujuan umum penyelenggaraan pemilu adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Memungkinkan berlangsungnya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara damai dan tertib.
2. Untuk mempertimbangkan penggantian otoritas yang akan menangani kepentingan individu di lembaga delegasi.
3. Untuk melengkapi aturan wilayah individu.
4. Melaksanakan standar kebebasan dasar warga negara.

Harus dipahami bahwa seseorang hanya dapat melakukan banyak hal. Selain itu, jabatan lebih kurang merupakan amanah dengan kewajiban dan tanggung jawab daripada hak yang harus dijalankan. Jadi, seseorang tidak boleh dibiarkan memiliki situasi tanpa kepastian berapa lama dia telah duduk di sana. Pola jabatan yang unik diharapkan dapat menjaga agar kekuasaan yang langgeng tidak menjadi sumber malapetaka, hal ini dikarenakan pada setiap jabatan umumnya terdapat kekuasaan dalam dirinya yang pada umumnya akan menjadi sumber kebijaksanaan bagi siapapun yang memegangnya. dia. Oleh karena itu, penyesuaian inisiatif harus dipandang sebagai kebutuhan untuk mengikuti tatanan yang terkandung dalam masing-masing kekuasaan itu sendiri.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008*, hal. 418-419

4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pada Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Gagasan desentralisasi dan keputusan lingkungan pasca perjuangan melahirkan istilah politik desentralisasi yang memiliki arti penting, yaitu “memberikan kebebasan kepada jaringan terdekat dalam menentukan pimpinannya”.¹⁵ Untuk saat ini siklus pelaksanaan pilkada pasca-perjuangan dengan cara aturan mayoritas diuraikan dan dilakukan dengan dipilih secara langsung oleh individu berdasarkan standar kewajaran, hal ini pada dasarnya mempengaruhi kemajuan cara paling umum dalam menjalankan sistem berbasis suara lingkungan dalam melaksanakan desentralisasi.¹⁶

Alasan terjadinya pilkada pasca perjuangan dengan cara pemungutan suara sendiri diuraikan dalam Pasal 18 ayat (4) harus dapat dilihat dari sudut pandang bahwa keputusan terdekat pasca perjuangan merupakan suatu cara bagi individu sebagai pemegang kekuasaan untuk memutuskan secara murni (*genuine*). Pemerinta.¹⁷ Pilkada tidak boleh dipisahkan dari aktivitas politik yang menjadi tolok ukur tercapainya demokrasi di tingkat daerah. Demokrasi lokal merupakan salah satu bentuk desentralisasi karena konsep demokrasi lokal mengenal istilah devolusi atau desentralisasi demokrasi, yaitu sebagai bentuk perluasan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan pemerintah daerah dengan rakyat.

¹⁵ Muhtar Haboddin, 2016, *Dinamika Pemilu Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, UB Press, Malang, hal 20.

¹⁶ *Ibid*, hal 15

¹⁷ Wilma Silalahi, *Op. Cit*, hal 47

Politik dalam pelaksanaan pemilu secara demokratis merupakan salah satu komponen dalam proses peningkatan demokrasi (*deepening democracy*), yang bertujuan untuk menunjukkan pemerintahan yang efektif. Menurut *International Commission of Jurists*, sistem demokrasi yang paling ideal di era modern adalah demokrasi perwakilan. Pemilu yang demokratis dinilai sangat relevan di era demokrasi modern saat ini. Hal ini senada dengan pendapat Brian C. Smith bahwa pemahaman bahwa demokrasi lokal diperlukan untuk demokrasi berskala nasional mengawali proses pembentukan demokrasi lokal. Cornelis Lay (2006) mencetuskan istilah “pendalaman demokrasi” untuk menggambarkan pelaksanaan langsung pemilu, yang tidak hanya dipandang sebagai partai politik daerah tetapi juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi.¹⁸ Langkah awal dalam pembangunan pemilu adalah istilah “*democracy deepening*” yang mengacu pada terciptanya pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabilitas peran kepala daerah.

Gagasan memperluas sistem aturan mayoritas di mata publik adalah salah satu pendekatan untuk memperkuat organisasi sebagai lompatan maju bagi masyarakat dalam memahami latihan politik di tingkat lingkungan selama waktu yang dihabiskan untuk menjalankan faksi kiri dalam perbedaan kekuasaan seperti jarum jam.¹⁹ Menurut teori Joseph Schumpeter, “metode demokrasi adalah suatu tatanan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik di mana individu

¹⁸ Nurprojo, I.S, Bagongan, *Pemilu Serentak dan Demokrasi yang Cedera, Belajar dari Purbalingga. Politik Indonesia: Tinjauan Ilmu Politik Indonesia, 2016, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016, hal 6*

¹⁹ *Ibid*

memperoleh kekuatan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk mendapatkan suara,”²⁰ pandangan tentang nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pasca-konflik pemilihan kepala daerah sangat mirip. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1), kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disinggung tandingan pesaing adalah anggota keputusan politik yang diusulkan oleh suatu kelompok ideologis atau persekutuan kelompok ideologis yang telah memenuhi kebutuhan. *Pertama*, Pilkada langsung menawarkan sejumlah keuntungan dan harapan bagi pertumbuhan, pendalaman, dan perluasan demokrasi lokal berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi. *Pertama*, dibandingkan dengan sistem demokrasi perwakilan yang lebih menempatkan kekuasaan untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarki), sistem demokrasi langsung melalui pilkada langsung akan membuka ruang yang lebih luas bagi warga negara. partisipasi dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. *Kedua*, berkaitan dengan keahlian politik. Berbeda dengan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan, pemilukada langsung memungkinkan munculnya preferensi yang lebih beragam bagi calon-calon yang memenuhi syarat dalam lingkungan yang lebih terbuka. Upaya membalikkan “sindrom” demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang

²⁰ Georg Sorensen, 2016, *Demokrasi dan Demokratisasi, Pustakapelajar, Yogyakarta*, hal 43.

tidak adil, mungkin masih bisa diharapkan dalam pilkada langsung, seperti; praktek politik berdasarkan uang. *Ketiga*, berbeda dengan demokrasi perwakilan, sistem pemilihan langsung akan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk lebih baik dalam menggunakan hak politiknya tanpa dibatasi oleh kepentingan elit politik. Paling tidak, warga negara di tingkat lokal memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memperoleh bentuk pendidikan dan pelatihan politik kepemimpinan politik melalui konsep demokrasi langsung.

Keempat, pilkada langsung memunculkan harapan untuk memilih pemimpin yang sah, aspiratif, dan kompeten. karena kepala daerah terpilih akan lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada sekelompok kecil elit di DPRD karena pilkada langsung. Dengan demikian, keputusan politik provinsi memiliki berbagai keuntungan, terkait dengan bekerja pada sifat kewajiban pemerintah lingkungan kepada warganya yang pada akhirnya akan membawa kepala daerah lebih dekat ke daerah.

Kelima, kepala daerah yang dipilih melalui keputusan lingkungan pascaperjuangan secara langsung akan menjadi wilayah kekuatan untuk memiliki keaslian dengan tujuan agar pengaruh secara keseluruhan (check and equilibrium) akan terbentang di kabupaten antara kepala daerah dan DPRD. Dalam struktur politik yang monolitik, penyalahgunaan kekuasaan akan diminimalkan dengan perimbangan kekuasaan ini.²¹ Proses pelaksanaan Pilkada diatur dalam Undang-

²¹ Syahputra, M. Andre. *Pemanfaatan Aplikasi Situng Pindai Terhadap Informasi Terbaru Perhitungan Suara Pada Pemilu 2015 Di Kota Medan*. Diss. 2018. Hal 22

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 65 dan 66, dimana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa “masa persiapan Pilkada diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah”.